

**PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI BREBES  
(Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH**

**NAILA ZAHIYATUR ROSYIDA**

**20103040032**

**PEMBIMBING**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

# LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-288/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI BREBES (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2023/PN BBS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAILA ZAHIYATUR ROSYIDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040032  
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f6c59026e1



Penguji I  
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 65f6c32a605



Penguji II  
Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f6af930b62d



Yogyakarta, 08 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f6c54005b

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Naila Zahiyatur Rosyida

NIM : 20103040032

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Brebes (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs)”** adalah hasil karya pribadi, dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai sumber.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Januari 2024

Yang menyatakan,



Naila Zahiyatur Rosyida

NIM. 20103040032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Naila Zahiyatur Rosyida  
NIM : 20103040032  
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Brebes (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Januari 2024  
Pembimbing,

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

## ABSTRAK

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat keji yang dikategorikan sebagai kejahatan serius dalam hukum pidana. Keseriusan kejahatan ini dilihat dari banyaknya akibat yang dapat ditimbulkan. Peraturan pemidanaan anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak dapat dikenakan pidana penjara selama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, yakni  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari 15 (lima belas) tahun adalah 7,5 (tujuh setengah) tahun. Idealnya, penjatuhan pidana penjara bagi pelaku pembunuhan adalah minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari maksimum ancaman pidana, sehingga dalam hal ini, hakim idealnya menjatuhkan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari 7,5 (tujuh setengah) tahun, yaitu selama 5 (lima) tahun. Namun, dalam kasus pembunuhan oleh pelaku anak pada putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara di LPKA selama 3 (tiga) tahun. Sehingga, penelitian ini mengangkat 2 rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan dalam putusan tersebut. *Kedua*, apakah penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak pelaku pembunuhan dalam putusan tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif dan penelitian lapangan (*field research*). Mengkaji data sekunder berupa putusan pengadilan yaitu putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs. Teori yang digunakan adalah teori viktimologi, teori hukum progresif, dan teori tujuan hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan wawancara bersama narasumber yang terkait dengan kasus yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belumlah tepat. Pada penelitian ini, ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara hal-hal yang termuat dalam putusan dengan fakta yang penyusun dapatkan di lapangan. Salah satunya adalah di dalam putusan tertulis bahwa salah satu barang bukti akan dikembalikan kepada pihak keluarga korban, namun pada faktanya sesuai keterangan kakak korban barang bukti tersebut sama sekali tidak dikembalikan kepada keluarga korban hingga saat ini. Berdasarkan penelitian, hakim terlalu berorientasi pada undang-undang dan cenderung meringankan hukuman pelaku Anak. Hakim kurang mempertimbangkan dari perspektif keluarga korban yang mendapatkan banyak kerugian materiil maupun immateriil akibat dari perbuatan pelaku Anak. Penerapan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dalam putusan tersebut belumlah memenuhi kepastian hukum dan keadilan baik dalam masyarakat maupun bagi keluarga korban serta belum memenuhi kemanfaatan bagi keluarga korban. Putusan tersebut hanya memenuhi aspek kemanfaatan bagi pelaku anak.

***Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Pidana Anak, Putusan Hakim***

## ABSTRACT

Murder is a very heinous crime that is categorized as a serious crime in criminal law. The seriousness of this crime is seen from the many consequences that can be caused. The regulation on the punishment of children who commit murder in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, is that children can be sentenced to imprisonment for 1/2 (one half) or half of the maximum threat of imprisonment for adults, namely 1/2 (one half) of 15 (fifteen) years is 7.5 (seven and a half) years. Ideally, imprisonment for murder perpetrators is at least 2/3 (two-thirds) of the maximum criminal threat, so in this case, the judge should ideally impose 2/3 (two-thirds) of 7.5 (seven and a half) years, which is for 5 (five) years. However, in the case of murder by child perpetrators in the decision of the Brebes District Court Number 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs, the judge only sentenced him to imprisonment in LPKA for 3 (three) years. Thus, this study raised 2 problem formulations. *First*, how the judge considered applying criminal sanctions to the child perpetrator of murder in the ruling. *Second*, whether the application of criminal sanctions by the judge to the child perpetrator of murder in the verdict has fulfilled the principles of legal certainty, expediency, and justice.

This type of research is *library research* with a juridical-normative approach and field research. Reviewing secondary data in the form of court decisions, namely the decision of the Brebes District Court Number 3 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Bbs. The theories used are victimology theory, progressive legal theory, and legal purpose theory. The data collection method used is the literature study method and interviews with resource persons related to the case studied.

Based on the results of the study, it shows that the judge's consideration in the decision is not right. In this study, several discrepancies were found between the things contained in the verdict and the facts obtained in the field. One of them is in the written verdict that one of the evidence items will be returned to the victim's family, but in fact, according to the victim's brother's statement, the evidence has not been returned to the victim's family at all until now. Based on research, judges are too law-oriented and tend to commute the sentences of child offenders. The judge did not consider from the perspective of the victim's family who received a lot of material and immaterial losses as a result of the actions of the child perpetrator. The application of imprisonment for 3 (three) years in the decision has not fulfilled the certainty of law and justice both in the community and for the victim's family and has not fulfilled the benefits for the victim's family. The verdict only fulfills the aspect of expediency for child perpetrators.

**Keywords:** *Criminal Homicide, Child Crime, Judge's Verdict*

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. (Q.S. Al-Baqarah ayat 286)*

~~~~~

*“Every hard things in life happened to make you stronger.” - NZR*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa memberikan kasih sayang dan petunjuk kepada hamba-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Diri saya sendiri, terima kasih telah berjuang hingga saat ini.*

*Kedua orang tua saya, Alm. Ayah tercinta Drs. H. Mukhlisin, M.Si, yang semasa hidupnya telah memberikan pengorbanan, kasih sayang, serta pembelajaran kepada anak-anaknya,*

*Ibu tercinta Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., yang telah mendedikasikan hidupnya dan memberikan kasih sayang untuk anak-anaknya,*

*Kakak tersayang Intan Sylma Qonita, S.E., M.E., serta keponakan tersayang Arthur Zafeer Arasy, yang senantiasa menjadi penyemangat penyusun dalam menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشهد أن لا إله إلا الله و اشهد أن محمد ر سول الله  
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam, iman, dan rahmat, serta hidayahnya. Serta shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atasnya penyusun masih diberi kesehatan lahir dan bathin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI BREBES (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid-Sus.Anak/2023/PN Bbs)”**.

Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penyusun yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penyusun selama penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu penyusun dalam kendala-kendala yang dihadapi selama perkuliahan.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga terima kasih atas pelayanannya dalam membersamai kami mahasiswa/i sehingga dapat menyelesaikan tugas demi tugas.
7. Kepada keluarga khususnya kepada kedua orang tua, ayahanda dan ibunda tercinta Alm. Mukhlisin dan Awaliatun Nikmah, yang selalu berjuang untuk anak-anaknya, Kakak tersayang Intan Sylma Qonita, dan keponakan tersayang Arthur Zafeer Arasy yang senantiasa menjadi penyemangat penyusun dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada 3 teman penyusun di perkuliahan dalam grup ‘Capung’s Sungai’: Reni Kamalya, Kiki Julianti, dan Adzra Faiqah, yang telah kebersamai penyusun selama perkuliahan. Terima kasih telah berbagi suka dan duka selama perkuliahan.
9. Teman-teman seperjuangan akademik Ilmu Hukum 2020, terima kasih telah berbagi cerita, ilmu, dan pengalaman selama kita menyanggah status mahasiswa semoga kita menjadi orang yang dapat bermanfaat.
10. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal namun disisi lain penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan yang terdapat dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun berharap hadirnya kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Semoga hadirnya karya ini dapat membantu teman-teman dalam memperluas pengetahuan keragaman ilmu, terkhususnya dalam pengetahuan Ilmu Hukum.

Yogyakarta, 11 Januari 2024  
Penyusun



Naila Zahiyatur Rosyida  
20103040032

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                                                                   | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>                                                                                                                   | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                                                                                                                | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                                                                                                                       | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                         | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                                                                        | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                                                                                           | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                                                                                             | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                                      | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                                                                    | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                                                                               | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                                     | 9           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                                                                                                                       | 9           |
| D. Telaah Pustaka.....                                                                                                                                       | 10          |
| E. Kerangka Teoritik .....                                                                                                                                   | 13          |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                                                                    | 20          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                                                                                              | 23          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PELAKU .....</b>                                                               | <b>25</b>   |
| A. Tindak Pidana.....                                                                                                                                        | 25          |
| B. Sanksi Pidana .....                                                                                                                                       | 37          |
| C. Tindak Pidana Pembunuhan .....                                                                                                                            | 46          |
| D. Anak dalam Perspektif Hukum Pidana .....                                                                                                                  | 51          |
| E. Sanksi Pidana Pembunuhan yang Melibatkan Anak sebagai Pelaku ..                                                                                           | 60          |
| <b>BAB III DUDUK PERKARA PEMBUNUHAN YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PELAKU DI PENGADILAN NEGERI BREBES DALAM PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2023/PN BBS .....</b> | <b>63</b>   |
| A. Profil Pengadilan Negeri Brebes .....                                                                                                                     | 63          |
| B. Duduk Perkara .....                                                                                                                                       | 69          |
| C. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penentuan Tuntutan .....                                                                                           | 77          |

|                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....                                                                                                                                     | 79         |
| <b>BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI BREBES (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2023/PN BBS) .....</b> | <b>97</b>  |
| A. Analisis Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs.....                                                        | 97         |
| B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs.....                                                                               | 101        |
| C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs Dalam Perspektif Viktimologi .....                                                                          | 108        |
| D. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs Dalam Perspektif Hukum Progresif.....                                                                       | 111        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                | <b>114</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                       | 114        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                             | 115        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                                | <b>118</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                                                                                  |            |
| <b>CURRICULUM VITAE</b>                                                                                                                                                                   |            |

## DAFTAR TABEL

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1.</b> Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam KUHP .....                   | 42 |
| <b>Tabel 2.</b> Jenis-Jenis Sanksi Tindakan dalam KUHP .....                 | 45 |
| <b>Tabel 3.</b> Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B ..... | 70 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak pada hakikatnya adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Setiap anak terlahir suci dan melekat pada diri setiap anak harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>2</sup> Beberapa undang-undang memberikan perbedaan dalam definisi untuk seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk bayi yang masih dalam kandungan.

Pada hakikatnya menjadi seorang anak merupakan tahap dimana seorang manusia sedang berada dalam masa pertumbuhan untuk menjadi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>2</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika) 2022, hlm. 1.

manusia dewasa. Belum matangnya sisi psikologis dalam diri anak pada masa pertumbuhannya menjadikan anak rentan terhadap pengaruh eksternal yang dapat berpengaruh pada pembangunan karakter anak dan bagaimana anak berperilaku.<sup>3</sup> Kerentanan psikologis anak terhadap pengaruh eksternal tersebut menjadi salah satu alasan anak dapat melakukan kenakalan-kenakalan yang bahkan berujung pada kejahatan yang serius. Hal tersebut dikarenakan anak sebagai kelompok yang rentan akan mudah terpengaruh oleh banyak faktor, salah satunya karena pengaruh atau dampak dari kemajuan dan perkembangan teknologi, komunikasi, serta informasi yang kemudian pengaruh tersebut diperparah dengan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak.<sup>4</sup> Sehingga, dengan adanya faktor yang mempengaruhi tersebut tidak menutup kemungkinan dewasa ini banyak sekali terjadi kasus anak yang melakukan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa, tak terkecuali pembunuhan.

Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang serius dalam hukum pidana, karena pembunuhan merupakan kejahatan yang melanggar salah satu hak asasi manusia yakni hak untuk hidup yang tertuang dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945,

---

<sup>3</sup> Rahul Ardian Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak", *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Vol. 11, No. 1 (2018), hlm. 159.

<sup>4</sup> Imam Kholid dan Ahmad Bahiej, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2013/PTY)", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2014), hlm. 87.

melanggar ketentuan hukum pidana itu sendiri, dan kejahatan tersebut sangat bertentangan dengan norma adat maupun norma agama.<sup>5</sup> Keseriusan kejahatan ini dilihat dari dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya kejahatan tersebut, yakni: 1) kejahatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa korban; 2) apabila korban merupakan tulang punggung keluarga, maka keluarga akan kehilangan sumber penghasilan; 3) apabila korban memiliki anak, maka akan timbul dampak psikologis bagi anak-anaknya berupa peristiwa traumatik karena kehilangan orang tua, dan 4) akan menimbulkan kepanikan dan ketakutan bagi masyarakat sekitar.<sup>6</sup> Tindak pidana pembunuhan diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disingkat KUHP, dalam bab tersendiri yaitu bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa” dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.<sup>7</sup> Salah satu kategori tindak pidana pembunuhan dalam KUHP adalah kategori tindak pidana pembunuhan biasa yaitu yang diatur dalam Pasal 338.

Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan ketika seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut

---

<sup>5</sup> Masyhur, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak” *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 12, No. 2 (2018), hlm. 9.

<sup>6</sup> Mulyani Rahayu dan Ade Cici Rohayati, “Interaksi Antara Pelaku Pembunuhan Dalam Keluarga Dengan Korban Dilihat Dari Sudut Pandang Pelaku” *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 100.

<sup>7</sup> Ahmad Bahiej, “Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 10, No. 2 (2012), hlm. 83.

dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam hal sanksi atau ancaman pidana penjara untuk tindak pidana pembunuhan biasa tersebut akan muncul beberapa kompleksitas dalam penerapannya ketika seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah seorang anak. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang selanjutnya disingkat PBB, memproklamkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Anak bahwa dengan ketidakmatangan mental dan fisik anak, membuat anak-anak membutuhkan pendampingan dan perawatan khusus.<sup>8</sup> Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum dan negara pihak dalam Konvensi Hak Anak, dengan mempertimbangkan bahwa anak berhak mendapatkan pendampingan dan perawatan khusus, mengesahkan undang-undang khusus untuk menangani permasalahan anak yang melakukan kejahatan yang melanggar aturan hukum pidana, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun, undang-undang tersebut dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan serta perkembangan hukum karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan terhadap anak dalam peradilan pidana dan diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga dengan adanya kekhususan pengaturan untuk menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana, akan muncul perbedaan dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

---

<sup>8</sup> Konvensi Hak-Hak Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya disingkat UU SPPA, pengaturan mengenai penanganan anak tak hanya sebatas pada anak yang melakukan tindak pidana saja, melainkan juga anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam suatu kejadian tindak pidana, yang selanjutnya dalam UU SPPA mereka disebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penyelesaian perkara terhadap ABH dalam UU SPPA yang berlandaskan pada asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas penghindaran pembalasan, lebih mengedepankan penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif), yaitu dengan diversifikasi. Konsep diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif bertujuan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan dan menghindarkan anak dari stigmatisasi buruk di masa depan dengan harapan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial seperti sedia kala.<sup>9</sup>

Namun, terdapat persyaratan dilakukannya diversifikasi dalam UU SPPA. Bahwasannya diversifikasi dapat direalisasikan dengan syarat tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>10</sup> Dalam hal ini, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak bisa diupayakan diversifikasi karena pembunuhan diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun yaitu diancam

---

<sup>9</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019), hlm. 25.

<sup>10</sup> Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, sehingga penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan harus melewati proses penyelesaian di pengadilan.

Dalam proses penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di pengadilan, muncul persoalan mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), negara memberikan hak berupa penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang paling singkat.<sup>11</sup> Sehingga kemudian terdapat ketentuan penerapan sanksi yang berbeda bagi ABH yakni termuat dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sehingga, anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan ancaman pidananya adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) atau setengah dari 15 (lima belas) tahun yakni pidana penjara selama 7,5 (tujuh setengah) tahun. Pada perkara pembunuhan, hakim idealnya menjatuhkan pidana penjara minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari ancaman maksimum pidana yang diancamkan. Dalam hal tindak pidana pembunuhan yang menimbulkan dampak yang serius, penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan menimbulkan persoalan terkait apakah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

hakim terhadap anak yang lebih ringan dari orang dewasa akan memenuhi keadilan baik bagi pihak korban maupun masyarakat. Hal tersebut karena putusan hakim harus memenuhi aspek hukum maupun aspek keadilan dalam masyarakat sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada bulan Februari di tahun 2023, telah terjadi kasus seorang anak berusia 17 tahun membunuh pria berusia 36 tahun di daerah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.<sup>12</sup> Perbuatan anak tersebut dikenakan Pasal 338 tentang pembunuhan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau Pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak tersebut kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B yang didaftarkan dengan nomor perkara 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs pada tanggal 02 Maret 2023, yang kemudian telah menjalani serangkaian proses peradilan selama 18 hari dan putusan jatuh pada tanggal 20 Maret 2023 dan anak terbukti melanggar ketentuan Pasal 338 yaitu tentang tindak pidana pembunuhan dan hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Kutoarjo.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rachmawati, "Kronologi Siswa SMA di Brebes Bunuh Selingkuhan Ibunya, Korban Dipukul Batu dan Ditusuk Pisau", diakses pada 05 Oktober 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/02/14/135300778/kronologi-siswa-sma-di-brebes-bunuh-selingkuhan-ibunya-korban-dipukul-batu>

<sup>13</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Brebes, diakses 05 Oktober 2023, [https://sipp.pn-brebes.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-brebes.go.id/index.php/detil_perkara)

Dalam hal ini, terjadi pertentangan antara *das sollen* dengan *das sein*. *Das sollen*-nya adalah anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Undang-Undang SPPA ancaman pidananya adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) atau setengah dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa yakni  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari 15 (lima belas) tahun adalah pidana penjara selama 7,5 (tujuh setengah) tahun. Kemudian, idealnya, hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan adalah minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari ancaman pidana penjara, sehingga dalam hal pembunuhan yang pelakunya adalah Anak, pidana minimal yang dijatuhkan adalah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari 7,5 (tujuh setengah) tahun, yakni selama 5 (lima) tahun. Namun *das sein*-nya dalam kasus pada putusan Pengadilan Negeri Brebes nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs tersebut hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Penjatuhan pidana selama 3 (tiga) tahun tersebut menurut penyusun kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena dengan melihat umur pelaku anak tersebut yang tidak sampai setahun akan menginjak umur dewasa dan akan tidak dapat dikategorikan sebagai seorang anak lagi. Sehingga, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Brebes (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan demikian, selaras dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, fokus masalah yang diuraikan dalam pembahasan skripsi penyusun adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Brebes dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs?
2. Apakah penerapan sanksi pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Brebes terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan tersebut telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Brebes dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs.
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Brebes terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan tersebut telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana terkait penerapan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penerapan hukum yang lebih baik dalam kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Adapun telaah pustaka dalam penelitian penyusun adalah sebagai berikut.

Pertama, tesis yang disusun oleh Feri Satria Wicaksana Effendy dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2021 dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Semarang”. Tesis tersebut pada intinya membahas terkait analisis penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan kendala yang dialami hakim serta solusinya di Pengadilan Negeri Semarang. Persamaan tesis tersebut dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah sama-sama membahas terkait analisis penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

pembunuhan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, yaitu penelitian penyusun dilakukan di Pengadilan Negeri Brebes sedangkan penelitian pada tesis tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang.

Kedua, Ricky Candra dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli (Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Gst)”. Skripsi tersebut pada intinya membahas terkait analisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur dengan peraturan terkait. Persamaan skripsi dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terkait tindak pidana pembunuhan oleh anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan, yakni pada skripsi tersebut digunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif, sedangkan penelitian yang penyusun lakukan menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr)” yang disusun oleh Fakhriyana Khalida Zahrou Zuhairo dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2018. Skripsi tersebut pada intinya membahas terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan analisis kesesuaian putusan dari perspektif perlindungan anak.

Persamaan skripsi dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sedangkan perbedaannya terletak pada kasus dan kategori tindak pidana yang memiliki ancaman pidana berbeda dan analisis dari perspektif yang berbeda.

Keempat, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr)” skripsi oleh Iqbal Aji Ramdani dari Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2020. Skripsi tersebut pada intinya membahas terkait penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur. Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah memiliki objek kajian yang sama yakni dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan, yakni dalam skripsi tersebut menggunakan pendekatan yuridis-normatif, sedangkan penelitian penyusun menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris.

Kelima, jurnal ilmiah yang disusun oleh Risky Themar Bes Safsafubun, Hadibah Zachra Wadjo, dan Margie Gladies Sopacua pada tahun 2021 dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak”. Jurnal tersebut pada intinya

membahas terkait analisis normatif sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak pelaku pembunuhan. Persamaan jurnal dengan penelitian penyusun sama-sama membahas terkait analisis penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian penyusun akan dibahas juga mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Viktimologi

Viktimologi atau istilah bahasa inggrisnya *Victimology*, berasal dari bahasa latin “*Victima*” yang berarti korban dan “*Logos*” yang berarti studi atau ilmu pengetahuan.<sup>14</sup> Viktimologi diartikan secara terminologis berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>15</sup> Viktimologi pada hakikatnya merupakan ilmu yang berasal dari kriminologi atau dapat dikatakan sebagai turunan dari kriminologi, yang keilmuannya pada pokoknya terkait dengan kejahatan, yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan korban. Seseorang menyangang status sebagai korban dari suatu kejahatan karena ia

---

<sup>14</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan* (Akademika Pressindo, Jakarta), 1993, hlm. 228.

<sup>15</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Graha Ilmu, Yogyakarta), 2010, hlm. 43.

mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak dari kejahatan yang dibahas dalam viktimologi.<sup>16</sup>

Pada awalnya, viktimologi memfokuskan pembelajaran terkait tentang korban kejahatan (*special victimology*). Hal tersebut terjadi akibat ketidakpuasan dari beberapa ahli kriminologi yang mempelajari kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku. Menurut J.E. Sahetapy viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.<sup>17</sup> Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Viktimologi memfokuskan ruang lingkupnya pada pihak yang terkena akibat dari kejahatan, dalam hal ini adalah korban. Penyebab seseorang bisa menjadi korban dapat disebabkan beberapa hal, yakni karena kesalahan korban itu sendiri, peranan korban secara langsung atau tidak langsung, ataupun tanpa ada peranan apapun dari korban. Timbulnya korban tanpa peranan dari korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu.

---

<sup>16</sup> Dr. J.E. Sahetapy S.H., *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta), 1987, hlm. 59.

<sup>17</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2007, hlm. 44.

Pada hakikatnya viktimologi memiliki manfaat yang berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Sedangkan menurut Arief Gosita, manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana (khususnya penegakan hukum pidana) adalah:

- a. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbunan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proposional dan komprehensif.
- b. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk, mencegah terjadinya penimbunan korban berikutnya.
- c. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada.

- d. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.

## 2. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum.<sup>18</sup> Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan.<sup>19</sup> Hukum progresif dapat dianggap sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20.<sup>20</sup> Hukum progresif menganggap empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi jiwa dari penyelenggara hukum. Menurut hukum progresif, kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Rendra Widyakso, *Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 69.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Anisa Rizki Fadhila, "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)", *Jurnal SINDA*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 2.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, permasalahan hukum dimana saja, termasuk di Indonesia timbul ketika tradisi hukum mulai menjadi tradisi hukum yang harus dituliskan (*written law*).<sup>22</sup> Yang membuat hukum kemudian menjadi formal dan terbirokrasikan, struktural, bahkan rasionalisasinya berdasarkan teks-teks hukum yang harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal aturan perundang-undangan. Akibatnya hukum tidak lagi memiliki “ruh” kemanusiaan padahal hukum dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan.<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo selalu menekankan bahwa berhukum secara progresif sesungguhnya tidak pernah selesai, karena hukum progresif bukanlah institusi yang final. Oleh karena itu, jika teks hukum atau undang-undang dianggap sebagai hukum yang sudah selesai atau final, maka akan menjadikan hukum itu kaku, menimbulkan otonomi, dan manusia pun diharuskan mengikuti aturan pada hukum yang tertulis atau skema teks.<sup>24</sup>

Dalam teori hukum progresif, Satjipto Rahardjo mengemukakan untuk berhukum secara substansial, yaitu cara berhukum yang bertumpu dan mengutamakan perilaku, yang mulai dari interaksi antara para anggota suatu komunitas sendiri yang kemudian menimbulkan hukum sehingga

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo,” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018), hlm. 168.

disebut *interactional law*.<sup>25</sup> Hal ini disebutnya karena dasar atau fundamental hukum itu sesungguhnya ada pada manusia, yaitu perilaku manusia, tidak pada bahan hukum, sistem hukum, berpikir hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu Satjipto menyampaikan persyaratan, jika hendak berhukum dengan baik, dalam artian turut menyejahterakan dan membahagiakan warga masyarakat, maka perilaku manusianya harus baik terlebih dulu. Perilaku manusia yang tidak baik, terutama bagi mereka yang diberi kekuasaan dan kewenangan menghukumi, jelas tidak akan mendorong warga masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Sebagai contoh, dari sekian ribu hakim, sesungguhnya dijumpai banyak macam perilaku hakim. Perilakulah yang membedakan hakim yang satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, hakim bukanlah sebatas skema, melainkan juga perilaku.<sup>26</sup>

### 3. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengatakan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dan dalam mencapai ketiga-tiganya, harus menggunakan asas prioritas. Untuk mencapai ketiga tujuan hukum, menurut Gustav Radbruch harus ditentukan skala prioritas, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

a. Keadilan

Radbruch menuturkan bahwa gagasan keadilan merupakan hal yang bersifat mutlak, formal, dan universal. Apa yang adil bagi seseorang maka adil keseluruhan, karena itu keadilan sering menimbulkan tuntutan dan saling bertentangan dan di sisi lain keadilan ini menuntut untuk generalisasi atau menyamaratakan. Sebagai prioritas pertama tujuan hukum, pandangan terkait dengan tujuan hukum adalah keadilan yakni bersama dengan pendapat bahwa keadilan akan membawa hukum pada aspek kepastian dan kemanfaatan.

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan digunakan untuk melengkapi suatu konsep hukum. Kemanfaatan dalam tujuan hukum sebisa mungkin dijauhkan dari hal-hal individual atau kepentingan pribadi. Kemanfaatan sering dikaitkan dengan ajaran *utilitarianisme* oleh Jeremy Betham. Menurutnya, keadilan tercapai apabila dipandang secara objektif apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat yang berguna bagi orang banyak. Pada dasarnya, hukum yang mendatangkan kemanfaatan adalah untuk tercapainya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, agar hukum menjadi positif atau dalam arti berlaku dengan pasti sebagai pedoman kelakuan. Hukum harus ditaati, dengan demikian kepastian

hukum ditujukan untuk kepentingan setiap individu agar mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dapat terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah cara atau teknis terhadap metode apa yang digunakan untuk mencari data dalam sebuah penelitian.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, metode yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Objek kajiannya adalah dokumen hukum yang terkait dengan isu hukum *in concreto*. Dalam penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs.

##### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1 (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press), 2020, hlm. 9.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bersifat mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait objek yang diteliti dengan data sampel yang telah dikumpulkan dan dilakukan analisis.<sup>28</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penyusun melaksanakan penelitian secara yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji asas-asas, kaidah-kaidah, aturan perundangan, doktrin, kontrak-kontrak, dan atau dokumen hukum lainnya yang terkait dengan isu hukum untuk mencari jawaban apakah yang seyogyanya menurut hukum (preskriptif)

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pendekatan yuridis-normatif adalah data sekunder. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini juga menggunakan kepustakaan dan bahan yang didapat melalui internet seperti jurnal, artikel, dan jurnal internasional. Penggunaan data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama yang mengikat, penyusun menggunakan:

---

<sup>28</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana), 2016, hlm. 42.

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs,
  - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
  - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
  - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, serta
  - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan
  - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah yang terkait, hasil penelitian atau pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti KBBI, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan ensiklopedia.
5. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Studi Kepustakaan
- Pengumpulan data dengan studi kepustakaan adalah dengan cara membaca, menganalisis, serta mempelajari data sekunder yang terdiri

dari bahan hukum primer yakni dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs dan peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan hukum sekunder berupa buku maupun jurnal-jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data sebagai penunjang, yang dilakukan melalui percakapan bersama narasumber atau informan yang terkait dengan kasus atau isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini penyusun mewawancarai hakim di Pengadilan Negeri Brebes yang menangani kasus dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs, Jaksa Penuntut Umum, dan keluarga korban dalam kasus putusan tersebut serta masyarakat sekitar korban.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan cara menganalisa, mempertimbangkan, dan menarik kesimpulan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil penelitian.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dibutuhkan untuk memberikan gambaran atau kerangka pembahasan skripsi dan memudahkan penyusun dalam pengerjaan skripsi kedepannya. Maka dari itu, penyusun membagi pembahasan menjadi beberapa bab.

Bab I: bab pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah mengapa dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah atau fokus masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: berisi tinjauan umum terkait konsep dan teori yang bersumber dari beberapa literatur maupun peraturan-peraturan yang ada mengenai tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Bab III: berisi profil pengadilan negeri brebes dan duduk perkara dari kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs.

Bab IV: berisi gambaran hasil penelitian dan pembahasan analisis terkait kasus pembunuhan dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs, pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan tersebut, dan analisis terkait apakah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Bab V: berisi penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penyusunan penelitian dan saran dalam permasalahan yang diteliti. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai sumber rujukan pada penyusunan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs belumlah tepat. Terdapat ketidaksesuaian antara beberapa fakta yang terungkap di persidangan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan dalam putusan tersebut dengan fakta yang penyusun dapatkan di lapangan. Terdapat kejanggalan-kejanggalan yang penyusun temukan dalam kasus pembunuhan yang ada dalam putusan tersebut dan adapun penyusun temukan ketidaksesuaian antara hal-hal yang tertulis di dalam putusan tersebut dengan fakta yang penyusun temukan di lapangan. Salah satunya adalah *handphone* korban yang di dalam putusan tertulis bahwa dikembalikan kepada kakak korban, namun berdasarkan keterangan dari kakak korban, *handphone* tersebut hingga saat ini sama sekali belum dikembalikan kepada kakak korban. Dalam putusan tersebut, hakim cenderung berorientasi untuk meringankan hukuman pelaku Anak yang pada hakikatnya akan menginjak usia dewasa dalam waktu dekat setelah putusan dijatuhkan dan kurang mempertimbangkan dari perspektif keluarga korban dan masyarakat yang mendapatkan banyak kerugian akibat dari perbuatan pelaku Anak.

2. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs belumlah memenuhi kepastian hukum dan keadilan baik dalam masyarakat maupun bagi keluarga korban serta belum memenuhi kemanfaatan bagi keluarga korban. Sesuai dengan keterangan dari masyarakat sekitar dimana korban bertempat tinggal, masyarakat menilai putusan tersebut belumlah adil. Berdasarkan wawancara bersama keluarga korban, keluarga korban tidak mendapatkan manfaat apapun dari putusan tersebut dan sama sekali belum memaafkan perbuatan pelaku Anak. Keluarga korban tidak mendapat santunan sepeser pun, dikarenakan keluarga pelaku menawarkan santunan yang tidak sebanding dengan kerugian materiil maupun immateriil yang diderita keluarga korban. Putusan tersebut hanya memenuhi aspek kemanfaatan bagi pelaku Anak, karena hukuman pelaku Anak yang 3 (tiga) tahun tersebut pasti dikurangkan dengan remisi-remisi sebagai hak yang diberikan undang-undang terhadap Anak yang dalam hal ini adalah pelaku kejahatan, sehingga hukuman yang dijalani Anak akan lebih singkat. Dengan demikian, putusan tersebut dikategorikan sebagai putusan yang berat sebelah. Penjatuhan hukuman terhadap Anak selama 3 (tiga) tahun tidak sebanding dengan kerugian materiil ataupun kerugian immateriil yang diderita keluarga korban.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Aparat Penegak Hukum di Lingkup Peradilan Pidana untuk menerapkan atau menegakkan hukum yang benar-benar sesuai dengan

keadilan dalam masyarakat terkhusus pada perkara pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku dalam perkara kejahatan yang serius. Diharapkan kedepannya aparat penegak hukum dapat lebih berorientasi kepada korban dalam menerapkan hukum, yakni lebih mempertimbangkan dari perspektif korban dan mengutamakan korban yang menderita banyak kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil akibat dari perbuatan pelaku sehingga pelaku bisa mendapatkan hukuman yang sesuai.

2. Kepada Badan Legislatif untuk melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sangat berorientasi pada pelaku Anak dan dalam penerapannya cenderung tidak memenuhi keadilan yang ada dalam masyarakat, serta dikarenakan Undang-Undang SPPA tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan dengan memanfaatkan Anak untuk dijadikan pelaku kejahatan dikarenakan hukuman Anak yang rendah.
3. Kepada Komisi Yudisial untuk memperkuat tugasnya dalam mengevaluasi hakim dan meningkatkan kinerja hakim serta mendorong hakim-hakim untuk memahami lebih dalam dan menerapkan prinsip hukum progresif dalam setiap putusannya agar terciptanya keadilan yang inklusif dan progresif dalam peradilan sehingga putusan hakim dapat mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara.
4. Bagi orang tua yang mempunyai anak untuk senantiasa memberikan pengawasan, edukasi, dan senantiasa mencontohkan perbuatan yang baik

atau menjadi teladan yang baik kepada anak-anaknya untuk mencegah terjadinya perbuatan Anak yang dapat meresahkan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.
- Efendi, Jonaedi, dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hiariej, Eddy O .S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Lamintang, P.A.F., dkk. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dkk. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.
- Sahetapy, J.E. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

- Sukiati. *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji Medan, 2016.
- Sutatiek, Sri. *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wirogioto, Ali Johardi. *Hukum Pidana*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

#### **Jurnal, Skripsi, Thesis, Karya Akademik**

- AR, Suhariyono. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia* (Vol. 6 No. 4, 2009).
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo". *Undang: Jurnal Hukum* (Vol. 1 No. 1, 2018).
- Bahiej, Ahmad. "Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Sosio-Religia* (Vol. 10 No. 2, 2012).
- Bahiej, Ahmad. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia". *Jurnal Sosio-Religia* (Vol. 5 No. 2, 2006).
- Candra, Ricky. "Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli (Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Gst)". (Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022).

- Effendy, Feri Satria Wicaksana. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Semarang". (Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2021).
- Fadhila, Anisa Rizki. Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjioto Rahardjo, S.H.). Jurnal SINDA (Vol. 1 No. 1, 2021).
- Hasibuan, Julius Bernat. "Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 6 No. 1, 2019).
- Pramatama, Kadek Danendra. Sudibya, Komang Pradnyana. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan". Jurnal Kertha Wicara (Vol. 8 No. 7, 2019).
- Kholid, Imam. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2013/PTY)". Jurnal Supremasi Hukum (Vol. 3 No. 1, 2014).
- Krisna, Liza Agnesta. "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak". Jurnal Hukum Samudra Keadilan (Vol. 10, No. 1, 2015).
- Masyhur. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak". Jurnal Ganec Swara (Vol. 12 No. 2, 2018).
- Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam". Jurnal Ilmiah Hukum Al-Ishlah (Vol. 23 No. 1, 2020).
- Haramain, Muhammad. "Analisis Pesan Dakwah pada Kisah Dua Putera Adam dalam Alquran". Jurnal Media Komunikasi dan Dakwah KOMUNIDA (Vol. 9 No. 1, 2019).

Rahayu, Mulyani, dan Ade Cici Rohayati. "Interaksi Antara Pelaku Pembunuhan Dalam Keluarga Dengan Korban Dilihat Dari Sudut Pandang Pelaku". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial EMPATI* (Vol. 9 No. 1, 2020).

Rahul Ardian Fikri. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak". *Jurnal Abdi Ilmu* (Vol. 11 No. 1, 2018).

Ramdani, Iqbal Aji. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr)". (Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram. 2020).

Safsafubun, Risky Themar Bes, dkk. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak". *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum SANISA* (Vol. 1 No. 2, 2021).

Zuhairo, Fakhriyana Khalida Zahrou. "Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr)". (Skripsi. Universitas Brawijaya Malang. 2018).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Konvensi Hak-Hak Anak

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs

## **Lain-lain**

Hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Brebes

Hasil wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum

Hasil wawancara bersama Pak RT dan kakak korban kasus pembunuhan pada putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/bunuh> diakses pada 19 november 2023

Rachmawati, “Kronologi Siswa SMA di Brebes Bunuh Selingkuhan Ibunya, Korban Dipukul Batu dan Ditusuk Pisau”, <http://bit.ly/47soyrj> diakses pada 05 oktober 2023

Sejarah Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B, <https://pn-brebes.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses pada 07 november 2023

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Brebes, [https://sipp.pn-brebes.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-brebes.go.id/index.php/detil_perkara) diakses pada 05 oktober 2023

Wahyuni, Willa. “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2> diakses pada 04 maret 2024